



PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pemda Bantul, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 08 Juli 2022, pada saat itu Pemohon berstatus Duda Cerai Mati sedangkan Termohon Janda Cerai Hidup ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bantul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Termohon tidak pernah memenuhi hak Pemohon sebagai suami sejak menikah;
  - Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kewajiban rumah tangga, seperti tidak mau memasak dan mencuci pakaian keluarga;
  - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - Bahwa Termohon sering pergi dari rumah dengan izin mengantar anak Termohon ke sekolah, tetapi dalam mengantar anak Termohon ke sekolah, Termohon selalu pulang larut malam;
  - Bahwa Termohon tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri oleh Pemohon;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Juli 2023 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 19 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 8 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak lahir karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tengulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi tahu sekarang Termohon tidak tidur di rumah Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukun antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon sering pergi dan pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;

2. Saksi 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga sekaligus saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tegal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tiap hari pergi dan pulang malam hari dan masalah keuangan Termohon suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum didamaikan akan tetapi saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, sedangkan berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak lahir karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tengulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi tahu sekarang Termohon tidak tidur di rumah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukun antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon sering pergi dan pulang malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga sekaligus saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tengulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tiap hari pergi dan pulang malam hari dan masalah keuangan Termohon suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum didamaikan akan tetapi saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.**

**Drs. H. Asri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Hasanah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	440.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	635.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1715/Pdt.G/2024/PA.Smn